



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 BOGOR

Jln.Palupuh Bantarjati No.7 ☐ (0251) 8326739 📠 16152 Fax.(0251) 8387431

Email: info@sma7bogor.sch.id

Website: www.sma7bogor.sch.id

TATA TERTIB SISWA SMA NEGERI 7 BOGOR

A. HAL MASUK SEKOLAH

1. Pembelajaran dimulai pukul 07.00 WIB
2. Peserta didik hadir di sekolah selambat lambatnya 10 menit sebelum pembelajaran dimulai.
3. Peserta didik yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas, melainkan harus melapor terlebih dahulu kepada petugas tatib atau piket.
4. Urusan keluarga harus dikerjakan diluar sekolah atau waktu libur, sehingga tidak mengganggu hari sekolah.
5. Peserta didik tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung kecuali atas izin piket dan pemberitahuan kpd orang tua.
6. Peserta didik yang tidak dapat hadir di sekolah karena sakit atau sesuatu hal , orang tuanya wajib memberitahukan kepada wali kelas
7. Peserta didik yang telah diperingatkan dan masih sering melanggar aturan akan dikenakan sanksi atau teguran dan pemanggilan orang tua.

B. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

1. Taat dan hormat kepada Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai Sekolah.
2. Menjaga kebersihan dan keamanan kelas dan sekolah pada umumnya.

3. Tidak merusak sarana prasarana sekolah.
4. Membantu kelancaran pembelajaran baik dikelas maupun di sekolah pada umumnya.
5. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru dan pelajar pada umumnya, baik di dalam maupun di luar sekolah
6. Menghormati Kepala Sekolah, Guru, Pegawai dan saling menghargai antara sesama murid
7. Peserta didik yang membawa kendaraan agar ditempatkan ditempat yang telah ditentukan dalam keadaan terkunci.
8. Ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dan dipatuhi.

C. LARANGAN PESERTA DIDIK

1. Meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung kecuali atas izin piket dan pemberitahuan kpd orang tua.
2. Menerima tamu tidak resmi di sekolah tanpa melapor kepada guru piket atau wali kelas
3. Mewarnai atau mengecat rambut, memakai perhiasan dan berdandan yang berlebihan (seperti memakain lipstick atau jenis pewarna bibir lainnya)
4. Membawa minum minuman beralkohol, memakai narkoba baik di dalam maupun di luar sekolah.
5. Mengganggu rutinitas pelajaran baik terhadap kelasnya maupun terhadap kelas lai
6. Berkelahi atau main hakim sendiri jika menemui masalah antar teman, bullying atau perundungan
7. Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal.
8. Peserta didik dilarang merusak sarana dan prasarana sekolah.
9. Dilarang berduaan dengan lawan jenis di tempat-tempat tertentu atau tempat sepi.
10. Dilarang menggunakan jaket dan topi yang bukan merupakan seragam sekolah di lingkungan sekolah (kecuali dalam keadaan sakit dan sudah melapor ke guru piket atau ke

kesiswaan).

D. HAL PAKAIAN

1. Setiap peserta didik memakai seragam sekolah lengkap dengan atribut sesuai ketentuan sekolah.
2. Peserta didik putri dilarang memelihara kuku panjang dan memakai alat kecantikan yang biasa dipakai orang dewasa.
3. Rambut dipotong rapi, serasi, bersih dan tidak gondrong (aturan rambut tidak melewati alis, kerah baju dan telinga).
4. Baju /rok/celana panjang seragam harus bersih , rapi dan tidak ditulisi apapun.
5. Memakai sepatu kets berwarna hitam.

E. HAK PESERTA DIDIK

1. Peserta didik berhak mengikuti pembelajaran selama tidak melanggar tata tertib.
2. Peserta didik dapat meminjam buku-buku dari perpustakaan sekolah dengan ketentuan peraturan perpustakaan yang berlaku.
3. Peserta didik berhak mendapat perlakuan yang sama dengan murid lainnya, sepanjang tidak melanggar peraturan tata tertib.

F. LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dicantumkan dalam peraturan tata tertib ini akan diatur oleh sekolah.

CATATAN

Orang tua peserta didik dimohon secara aktif membantu agar peraturan tata tertib sekolah dapat ditaati

Tembusan :

KEPALA SMA NEGERI 7 BOGOR

Komite SMA NEGERI 7 BOGOR
PENGAWAS